TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : ALIYAH

NPM : 2022340

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 37 AYAT 4 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PASAR AMUNTAI)** setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 06 Februari 2026

Pembimbing I,

Ratna Sari, S.Sos, M.A.
NUPTK. 5149771672230433

Pembimbing II,

Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A.
NUPTK. 0537767668130363

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxs. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id **Email :** stiaamt.@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 013/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama	: ALIYAH
NPM	: 2022340
Program Studi	: ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji	: Ratna Sari, S.Sos, M.A.
Anggota I	: Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A.
Anggota II	: Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 06 Februari 2026

Ketua,

Dr. Rollo Affrian, S.Sos, M.A.P.
NIK. 19891025 201807 1 030

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxs. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.ad **Email :** stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

Nomor : 013.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama	: ALIYAH
NPM	: 2022340
Program Studi	: Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal	: Senin, 09 Februari 2026
Waktu	: 13.00 Wita
Tempat	: Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 06 Februari 2026
Ketua,

Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 37 AYAT 4 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PASAR AMUNTAI)"** oleh ALIYAH telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Senin

TANGGAL : 09 Februari 2026

TEMPAT : STIA Amuntai

JAM : 13.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Ratna Sari, S.Sos, M.A.	
2	Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A.	
3	Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIYAH

NPM : 2022340

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 37 AYAT 4 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiblakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



ALIYAH

NPM. 2022340